

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian jual beli uang arisan, penulis menyimpulkan bahwa:

1. praktek jual beli uang arisan di Desa Gerem Cupas Kulon Kec. Grogol kota cilegon ini merupakan jual beli uang dengan uang contohnya dari uang arisan yang dijual kepada sesama peserta yang lainnya yang sedang membutuhkan uang tersebut dengan harga Rp. 500.000; dari pendapatan uang arisan yang berjumlah semuanya Rp. 5.000.000; namun orang yang menjualnya memotong nya dan jumlah uang diberikan kepada si pembeli Rp. 4.500.000; Dan orang yang membeli uang arisan tersebut yaitu seorang peserta yang juga mengikuti arisan namun belum mendapatkan giliran dan kebetulan ada kebutuhan mendadak dan harus

terpaksa membeli uang arisan tersebut kepada peserta yang namanya keluar lebih dulu.

2. Pada praktik jual beli uang arisan ini tidak sesuai dengan syarat jual beli uang (*sharf*) dikarenakan syarat-syaratnya tidak terpenuhi yaitu tidak bisa diserahterimakan secara langsung, mata uang dijualbelikan jumlahnya tidak sama, dan diperjualbelikannya adanya penambahan uang. Praktik jual beli uang arisan tersebut juga termasuk riba karena adanya penambahan saat menjualbelikan uang arisan tersebut. Praktik jual beli uang arisan yang dilakukan di Desa Gerem Cupas Kulon Kec. Grogol Kota Cilegon ini tidak sesuai dengan syariat islam atau kegiatan arisan pada umumnya karena menjual uang arisan tersebut kepada peserta yang juga mengikuti arisan yang mengandung riba. Melakukan penambahan uang saat pembelian uang arisan tersebut Tidak masuk kedalam syariat jual beli karena adanya ketidakrelaan dari salah satu pihak pembeli uang

arisan tersebut dan hukumnya menjadi riba karena sistem penambahan dalam jual beli uang tersebut tidak pula sesuai menggunakan jual beli yang dianjurkan dalam Al-Qur'an serta hadits.

## **B. Saran**

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan di desa Gerem Cupas Kulon Kec.Grogol Kota Cilegon ini dengan sistem jual beli uang arisan, penulis masih sadar berbagai kekurangan namun demikian penulis memberikan saran menjadi berikut :

1. Seharusnya dalam melakukan akad jual beli uang arisan tersebut tidak ada penambahan dan uang arisannya tidak diperjualbelikan supaya tidak mengandung riba dan harusnya didasarkan pada aturan yang ada yaitu aturan yang tercantum di dalam al-qur'an dan hadits.
2. Jika salah seorang peserta arisan ingin menolong peserta yang lainnya hendaknya melakukan pertolongan secara ikhlas tanpa adanya unsur penambahan uang apalagi

sampai menjual uang arisan terhadap peserta yang lain yang sedang membutuhkan uang tersebut supaya antara salah satu pihak tidak ada yang merasa dirugikan serta saling ridho untuk tercapainya kebahagiaan bersama.

3. Hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis tentang jual beli uang arisan ini sebagai bahan pelajaran bagi pembaca, khususnya para umat muslim supaya tidak melakukan hal yang sama yaitu memperjualbelikan uang arisan karena tidak diperbolehkan agama jika adanya penambahan dan mengandung unsur riba dan sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya.